



## Puskesmas Selakau

Jalan Sungai Nyirih 79452 628115710024

Pemerintah Kab. Sambas / Dinas Kesehatan / Puskesmas Selakau

# Pelayanan Rawat Inap

No. SK : 800/01.TU/709/SK/VI/2024

## Persyaratan

1. Kartu Berobat
2. KTP/KK
3. Lembar persetujuan rawat inap , status kepesertaan, dan inform consent yang telah di tandatangani oleh pasien atau keluarga.
4. Kelengkapan berkas Rekam Medis
5. Kartu Berobat
6. KTP/KK
7. Kartu Jaminan Kesehatan (JKN KIS/BPJS)
8. Rujukan internal (Permintaan perawatan oleh dokter jika dari poli umum/anak/ibu)
9. Lembar persetujuan rawat inap , status kepesertaan, dan inform consent yang telah di tandatangani oleh pasien atau keluarga
10. Kelengkapan berkas Rekam Medis
11. Kartu Beroba
12. Tidak memiliki Kartu Jaminan Kesehatan
13. Menunjukkan KTP/KK domisili penduduk Kabupaten Sambas
14. Menunjukkan surat DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) untuk Rawat Inap ke dua kalinya.
15. Lembar persetujuan rawat inap , status kepesertaan, dan inform consent yang telah di tandatangani oleh pasien atau keluarga.
16. Kelengkapan berkas Rekam Medis

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Puskesmas Selakau

Jalan Sungai Nyirih 79452 628115710024

Pemerintah Kab. Sambas / Dinas Kesehatan / Puskesmas Selakau



### Waktu Penyelesaian

0

Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien

### Biaya / Tarif



## Puskesmas Selakau

Jalan Sungai Nyirih 79452 628115710024

Pemerintah Kab. Sambas / Dinas Kesehatan / Puskesmas Selakau

Tidak dipungut biaya

1. Gratis : Bagi peserta JKN KIS/BPJS atau penduduk Kabupaten Sambas yang tidak memiliki jaminan kesehatan dengan menunjukkan KTP/KK
2. Membayar : Bagi pasien umum (Non JKN KIS) dan penduduk luar Kabupaten Sambas yang tidak memiliki jaminan Kesehatan Rawat Inap/ Hari : Rp. 100.000,00 Visit Dokter Umum/ 1 kali pelayanan : Rp. 10.000,00  
Tarif layanan sesuai Perbup Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas BLUD dan Perbup Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas BLUD

### Produk Pelayanan

1. Resume Medis

### Pengaduan Layanan

Cara pengaduan: pelanggan/keluarga/Masyarakat dapat memberikan pengaduan melalui kotak saran, call center/email/facebook/Instagram/website Puskesmas atau pengaduan langsung diluar dan didalam gedung, hasil pengaduan di terima oleh tim pengelola umpan balik, dilakukan Analisa, dilakukan evaluasi dan tindaklanjut, jika aduan belum selesai ditindaklanjuti maka akan dibawa ke rapat tinjauan manajemen dan jika aduan selesai ditindaklanjuti hasil evaluasi dan tindaklanjut disampaikan melalui papan umpan balik atau penyampaian secara langsung